



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 997/Pid.Sus/2018/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Namalengkap	: Terdakwa
Tempatlahir	: Medan.
Umur / tanggallahir	: 18 Tahun / 12 Desember 1999.
Jeniskelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempattinggal	: Jalan Gunung Krakatau Dalam Gang Ikhlas No 14 D Kelurahan Pulau Brayon Darat II Kecamatan Medan Timur Mota Medan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Kernet.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Panda Cahaya, S.Sy Advokat – PenasehatHukumpada Kantor “POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK) “PERSADA”,berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: - 997/Pid.Sus/2018/PTMdn tanggal 5 Nopember 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.199/Pid.Sus/2018/PNLbp tanggal 9 Oktober 2018 ;

Menimbang,

bahwa terdakwa diajukan kemukapersidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Pebruari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Roso Gang Permai Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi sedang menyuci pakaian di rumahnya di Jalan Roso Gang Permai Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa datang dengan mengetuk pintu rumah saksi, kemudian saksi membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan terdakwa masuk lalu terdakwa menutup pintu rumah tersebut;
- Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi "pinjam HP mu dulu" lalu saksi memberikan HP nya dan saksi pergi ke dapur dan terdakwa mengikutinya ke arah dapur. Selanjutnya terdakwa berkata "ayo ikut aku dulu" sambil menarik tangan saksi masuk ke kamar ibu saksi, lalu terdakwa menutup pintu kamar tersebut dan mencium bibir saksi dan meraba-raba serta meremas payudara saksi;
- Kemudian terdakwa membuka baju yang dikenakan saksi serta membuka celana saksi hingga saksi telanjang dan membaringkan tubuh saksi di tempat tidur, lalu terdakwa menciumi payudara saksi. Kemudian terdakwa melepaskan celana yang dikenakan terdakwa dan hendak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi
- Kemudian saksi berkata "jangan, kita belum boleh melakukan ini" lalu terdakwa berkata " jangan takut, kalo kau bunting (hamil) aku yang tanggungjawab, aku janji". Lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaju mundurkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut saksi;

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/177/ VER UM/IV/2018/RS Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr.Syamsul Nasution,SpOG dengan hasil pemeriksaan Selaput dara/Hymen robek pada jam 3,4,7,9 sampai ke dasar ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Pebruari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Roso Gang Permai Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Perbuatan Cabul perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul10.00 WIB, ketika saksi sedang menyuci pakaian di rumahnya di Jalan Roso Gang Permai Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa datang dengan mengetuk pintu rumah saksi, kemudian saksi membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan terdakwa masuk lalu terdakwa menutup pintu rumah tersebut;
- Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi "pinjam HP mu dulu" lalu saksi memberikan HP nya dan saksi pergi ke dapur dan terdakwa mengikutinya ke arah dapur. Selanjutnya terdakwa berkata "ayo ikut aku dulu" sambil menarik tangan saksi masuk ke kamar ibu saksi, lalu terdakwa menutup pintu kamar tersebut dan mencium bibir saksi dan meraba-raba serta meremas payudara saksi;
- Kemudian terdakwa membuka baju yang dikenakan saksi serta membuka celana saksi hingga saksi telanjang dan membaringkan tubuh saksi di tempat tidur, lalu terdakwa menciumi payudara saksi. Kemudian terdakwa melepaskan celana yang dikenakan terdakwa dan hendak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi;
- Kemudian saksi berkata "jangan, kita belum boleh melakukan ini" lalu terdakwa berkata " jangan takut, kalo kau bunting (hamil) aku yang tanggungjawab, aku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji". Lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina saksi dan memaju mundurkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut saksi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang padapokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
NIHIL;
4. Menetapkan terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.199/Pid.Sus/2018/PNLbp tanggal 9 Oktober 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk anak melakukan persetubuhan Dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 4 dari 8

Putusan Nomor 997/PID.Sus 2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.199/Pid.Sus/2018/PNLbp tanggal 9 Oktober 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sesuai dengan Nomor :201/Akta/Pid/2018/PN Lbp, dan Nomor 193/Akta.Pid/2018/PN-Lbp masing-masing tertanggal 15 Oktober 2018, dan tanggal 16 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2018 dan pemberitahuan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2018 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2.199/Pid.Sus/2018/PN Lbp tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/15.586/HK.01./X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa masing-masing tidak menyerahkan memori bandingnya ;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa maupun Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun berikut surat – surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Oktober 2018 Nomor : 2.199/Pid.Sus/2018/PNLbp Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan” sebagaimana dalam dakwaan Primair telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim tingkat banding tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta terdakwa masih muda yang masih dapat diharapkan untuk masa depannya karenanya menurut Majelis tingkat banding pidana yang dijatuhkan dapat diringankan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.99/Pid.Sus/2018/PNLbp tanggal 9 Oktober 2018, yang domohonkan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sehingga amar selengkapny menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena ditahan maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Halaman 6 dari 8

Putusan Nomor 997/PID.Sus 2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 2.199/Pid.Sus/2018/PNL bp yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang amarnya adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk anak melakukan persetujuan Dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh tahun) dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh kami, ADI SUTRISNO, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH, Mhum dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH, MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh AGUS IBNU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARNO SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HakimHakimAnggota

Hakim KetuaMajelis

ttd

BINSAR SIREGAR, SH,M.Hum.

ttd

ADI SUTRISNO, SH, MH.

ttd

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,SH.MHum.

PaniteraPengganti

ttd

AGUS IBNU SUTARNO SH.